

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

1. Bentuk dan bidang usaha yang memiliki kewajiban CSR dalam sistem hukum Indonesia sejauh ini masih badan usaha berbadan hukum yang memiliki kewajiban CSR karena sudah mempunyai pengaturan khusus, padahal badan usaha lain yang tidak berbentuk badan hukum yang aktivitas kegiatannya berdampak pada lingkungan belum memiliki pengaturannya, namun dalam hal ini mengenai bidang usaha yang memiliki kewajiban CSR adalah bukan hanya PT yang wajib melaksanakan CSR, tetapi Badan Usaha yang tidak berbadan hukum pun harus melaksanakan CSR, jika aktivitasnya membawa dampak pada lingkungan dan masyarakat, Sebab perusahaan saling berdampingan dengan masyarakat dan lingkungan, di mana perusahaan memperoleh manfaat dari masyarakat begitupun sebaliknya, masyarakat memperoleh manfaat dari perusahaan. Dalam hal ini badan hukum maupun non badan hukum adalah suatu subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, dimana kewajiban dari badan hukum dan bukan badan hukum tersebut ialah dengan kesadarannya melaksanakan kegiatan CSR tersebut.
2. Kriteria pelaksanaan kewajiban CSR bagi perusahaan yaitu:
  - a. Berdampak pada lingkungan

Aktivitas perusahaan yang berdampak pada lingkungan meliputi perusahaan yang bergerak langsung di pengelolaan sumber daya alam sehingga menimbulkan dampak yang dapat mempengaruhi kondisi alam seperti perusahaan di bidang pertambangan

yang mengeruk langsung bahan tambang tersebut dari dalam perut bumi yang mengakibatkan wilayah pengerukan tersebut menjadi tandus dan merubah iklim di wilayah tersebut menjadi gersang serta berakibat pada kondisi lingkungan yang rusak apabila perusahaan tersebut tidak melakukan pembaharuan terhadap bahan alam yang sudah di keruk dan akibatnya pada lingkungan dapat menimbulkan terjadinya longsor.

Perusahaan yang aktifitas usahanya berkaitan dengan lingkungan juga tidak terlepas dari masalah lingkungan. Seperti perusahaan industri makanan yang hasil pengolahan limbahnya jika tidak di olah dengan baik sesuai dengan standar yang ditentukan maka akan menimbulkan pencemaran lingkungan di sekitar wilayah industri tersebut berada. Oleh sebab itu setiap perusahaan baik yang pengolahannya langsung maupun yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan CSR tersebut.

a. Dampak Bagi Masyarakat

Dampak bagi masyarakat apabila perusahaan tidak menjalankan CSR ialah akan mengalami bentrok dengan warga sekitar perusahaan serta proses kegiatan dalam perusahaan tersebut akan tersendat-sendat dan mengakibatkan kurang maksimalnya hasil dari industri perusahaan tersebut. Bukan hanya itu, aktifitas masyarakat pun menjadi terbatas akibat lahan yang dipakai oleh perusahaan tersebut beraktifitas.

c. Skala usaha perusahaan yang wajib CSR

Skala Usaha perusahaan yang wajib melaksanakan CSR tersebut ialah mulai dari Usaha Mikro, Kecil dan Menengah meskipun dari kriteria usaha tersebut yaitu jenis usaha mikro di mana modal yang di miliki belum cukup memadai dan secara normatif belum diatur, namun jenis usaha mikro tersebut perlu di perhatikan dampak usahanya

apakah dapat menimbulkan masalah pada lingkungan atau juga jenis usaha tersebut telah melakukan upaya mensejahterakan masyarakat meskipun jenis usaha tersebut belum memiliki modal seperti usaha kecil dan usaha menengah.

## **B. Saran**

1. Pemerintah sebagai regulator segera membentuk Undang-undang untuk mengatur Badan Usaha lain yang wajib melaksanakan CSR, serta lebih menegaskan perseroan dalam skala seperti apa yang wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan. Serta Pihak Perusahaan baik yang berbentuk badan Badan Hukum maupun yang tidak berbentuk badan hukum agar berkewajiban menjalankan komitmen perusahaan untuk tetap melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dengan melakukan kerjasama dengan Negara dalam melaksanakan aturan yang tetap di sertai dengan sanksi tegas dan disertai pula dengan memberikan contoh konkrit mengenai manfaat yang diperoleh dari CSR, serta pengawasan secara berkala oleh pemerintah setempat dalam penerapan CSR.
2. Masyarakat yang menikmati implementasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dalam bentuk CSR, turut berpartisipasi dengan baik dengan cara mengawasi pelaksanaan CSR dan menjaga hubungan baik terhadap para *stakeholder* serta menjaga setiap fasilitas yang sudah di berikan oleh pihak perusahaan.